



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrul Ulum Bin Abdur Rohman** ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juni 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Jenggot Gg. 05 RT.02 RW.07 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Bahrul Ulum Bin Abdur Rohman ditangkap tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa Bahrul Ulum Bin Abdur Rohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Muslimin, S.H., M.H., Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ LAW & JUSTICE “ yang berkantor pusat di Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang Jawa Tengah dan kantor Cabang Pekalongan Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT.015 RW.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 11 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Ulum bin Abdur Rohman bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahrul Ulum bin Abdur Rohman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.denda Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang Bukti :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat berat bersih 0,28393 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan) ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum karena Terdakwa tidak bermaksud membeli sabu tersebut tetapi bermaksud menagih hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sangat terpaksa menerima sabu sebagai ganti pembayaran hutang;

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BHRUL ULUM BIN ABDUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan SPBU Jl.HOS Cokroaminoto Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa BHRUL ULUM BIN ABDUR ROHMAN pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 kurang lebih pukul 21.00 Wib sdr. EDI PUTUT datang kerumah terdakwa dan bilang 'SAYA PINJAM UANG SATU JUTA ADA TIDAK, NANTI SYA KEMBALIKAN, DAN DIJAWAB OLEH TERDAKWA 'YA TAPI KALAU SAYA BUTUH TOLONG DIKEMBALIKAN " ;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada EDI PUTUT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Kurang lebih pukul 17.00. Wib terdakwa Wa sdr, EDI PUTUT " yang intinya mau nagih uangnya dan di jawab oleh sdr. EDI PUTUT 'UANG BLUM ADA KALAU SAYA TUKARIN PUTIH /SABU MAU NGGAK dan dijawab oleh terdakwa 'BAHRUL ULUM BIN ABDUR ROHMAN MEMANG NGGAK ADA YA SUDAH GAK PAPA' ;
- Bahwa pada hari yang sama kurang lebih pukul 23.50 Wib terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu tersebut ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 00.15 Wib terdakwa berangkat menuju alamat yang disebutkan di Wa yaitu didepan SBPU Jl HOS Cokroamianto Kel. Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;

- Bahwa sewaktu mengambil paket sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan akhirnya paket sabu tersebut dan Hp terdakwa serahkan kepada petugas ;

- Bahwa terdakwa membawa paket sabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 730/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bowo Nurcahyo , S.Si., M Biotech., Ajun Komisaris Besar Polisi, NUR TAUFI S.T dan SUGIANTA, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1675/2024/NNF berupa barang bukti berupa serbuk kristal bungkus plastic yang dilakban warna coklat dengan berat bersih 0.28393 gram mengndung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BHRUL ULUM BIN ABDUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan SPBU Jl.HOS Cokroaminoto Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa BAHRUL ULUM BIN ABDUR ROHMAN pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 kurang lebih pukul 21.00 Wib sdr. EDI PUTUT datang kerumah terdakwa dan bilang ' SAYA PINJAM UANG SATU JUTA ADA TIDAK, NANTI SYA KEMBALIKAN, DAN DIJAWAB OLEH TERDAKWA 'YA TAPI KALAU SAYA BUTUH TOLONG DIKEMBALIKAN " ;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada EDI PUTUT sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Kurang lebih pukul 17.00. Wib terdakwa Wa sdr, EDI PUTUT " yang intinya mau nagih uangnya dan di jawab oleh sdr. EDI PUTUT ' UANG BLUM ADA KALAU SAYA TUKARIN PUTIH /SABU MAU NGGAK dan dijawab oleh terdakwa 'BAHRUL ULUM BIN ABDUR ROHMAN MEMANG NGGAK ADA YA SUDAH GAK PAPA' ;
- Bahwa pada hari yang sama kurang lebih pukul 23.50 Wib terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu tersebut ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 00.15 Wib terdakwa berangkat menuju alamat yang disebutkan di Wa yaitu didepan SBPU Jl HOS Cokroamianto Kel. Kuripan Kertoharjo Kec.Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- Bahwa sewaktu mengambil paket sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan akhirnya paket sabu tersebut dan Hp terdakwa serahkan kepada petugas ;
- Bahwa terdakwa membawa paket sabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 730/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bowo Nurcahyo , S.Si., M Biotech., Ajun Komisaris Besar Polisi , NUR TAUFU S.T dan SUGIANTA, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor: BB-1675/2024/NNF berupa barang bukti berupa serbuk kristal bungkus plastic yang dilakban warna coklat dengan berat bersih 0.28393 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Suci Merdeko Bin Yohan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah menangkap Terdakwa yang kedapatan membawa sabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan SPBU Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang dipegang Terdakwa ditangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu ;
- Bahwa, awal penangkapan Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih sekitar pukul 00.10 wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut di TKP dan tidak lama kemudian muncul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya turun dari sepeda motornya lalu mengambil sabu tersebut, pada saat itu kami langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Edi Putut dengan cara awalnya saudara Edi Putut meminjam uang pada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saudara Edi Putut mengembalikan uang tersebut dengan sabu ;
- Bahwa, sabu tersebut dengan berat kotor 0,46 gram ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang membawa sabu tersebut dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa, Terdakwa telah mendapatkan sabu dari saudara Edi Putut sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam adalah yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu Terdakwa baru turun dari sepeda motor langsung ditabrak petugas sehingga Terdakwa jatuh kemudian petugas menyuruh Terdakwa mengambil sabu ;

2. Muslikhin Bin Kastaman dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini karena melihat penangkapan Terdakwa karena membawa sabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan SPBU Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa, yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian ini karena pada waktu itu saksi sedang jaga malam di SPBU dekat TKP, kemudian saksi didatangi petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota diminta untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, sebelum dipegang Terdakwa, sabu ditemukan di bawah tiang papan keluar SPBU;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam) adalah yang diamankan dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena memiliki, dan membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib. di depan SPBU Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Edi Putut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebelumnya saudara Edi Putut pinjam uang pada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saudara Edi Putut mengembalikan uang Terdakwa dengan sabu;
- Bahwa, saudara Edi Putut janji mau memberi Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun kenyataannya yang diberikan kepada Terdakwa kurang dari 1 gram;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib saudara Edi Putut datang kerumah Terdakwa, waktu itu mengatakan "SAYA PINJAM UANG SEJUTA ADA TIDAK, NANTI SAYA KEMBALIKAN" lalu Terdakwa jawab "YA TAPI KALAU SAYA BUTUH TOLONG DIKEMBALIKAN", selanjutnya uang Terdakwa berikan secara tunai dan saudara Edi Putut langsung pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 kurang lebih pukul 17.00 Wib Terdakwa WA saudara Putut yang isinya "AKU BUTUH UANG TOLONG KEMBALIKAN" dijawab "UANG BELUM ADA, KALAU SAYA TUKERIN PUTIH/SABU MAU NDAK" dan Terdakwa menjawab lagi "KALAU MEMANG NDAK ADA YA SUDAH NDAK PAPA". Selanjutnya pada hari yang sama kurang lebih pukul 23.50 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 0015 Wib Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan setelah sampai belum turun dari sepeda motor ketika Terdakwa mau ambil handphone tiba-tiba datang petugas dari Sat. Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan menabrak sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian polisi menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas setelah Terdakwa ambil dari tempat paket sabu sebelumnya;
- Bahwa, sabu tersebut rencananya mau Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air lalu botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada pipet kaca isi sabu, selanjutnya pipet

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil saya menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam botol, hingga berulang-ulang kali dihisap sampai habis;

- Bahwa, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa, 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu di Jakarta dan pada saat di Jakarta hampir setiap hari Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara Psikotropika dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun di LP Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam adalah barang-barang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, No. Lab : 730/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan :

- Barang bukti BB-1675/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,28393 gram ;

Adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Sie Dokkes Polres Pekalongan Kota tanggal 6 Maret 2024 atas nama Bahrul Ulum Bin Abdur Rohman, dengan hasil urine positif mengandung narkotika jenis Amphetamine atau sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat berat bersih 0,28393 gram ;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Suci Merdeko petugas Kepolisian pada Polres Pekalongan Kota pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 wib di depan SPBU Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu ;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Edi Putut dengan cara pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saudara Edi Putut meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa butuh uang dan menagih uang kepada saudara Edi Putut namun saudara Edi Putut menawarkan untuk mengembalikan uang Terdakwa dengan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 23.50 Wib, Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dan sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan setelah sampai belum turun dari sepeda motor ketika Terdakwa mau ambil handphone tiba-tiba datang petugas dari SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota dan menabrak sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas setelah Terdakwa ambil dari tempat paket sabu sebelumnya;

- Bahwa, sabu tersebut rencananya mau Terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter dalam kepemilikan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Abdur Rohman, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian " tanpa hak " adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian " melawan hukum ", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, tidak harus keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menukar barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Suci Merdeko petugas Kepolisian pada Polres Pekalongan Kota pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan SPBU Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Edi Putut dengan cara pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saudara Edi Putut meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa butuh uang dan menagih uang kepada saudara Edi Putut namun saudara Edi Putut menawarkan untuk mengembalikan uang Terdakwa dengan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 23.50 Wib, Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dan sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan setelah sampai belum turun dari sepeda motor ketika Terdakwa mau ambil handphone tiba-tiba datang petugas dari SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota dan menabrak sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas setelah Terdakwa ambil dari tempat paket sabu sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya mau Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, No. Lab : 730/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Barang bukti BB-1675/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,28393 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, selanjutnya saat penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan melakukan perbuatan terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melainkan mengambil sabu milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 yaitu setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian " tanpa hak " adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian " melawan hukum ", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memiliki " haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menyimpan " adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menyediakan " adalah menyiapkan , mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menguasai " berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Suci Merdeko petugas Kepolisian pada Polres Pekalongan Kota pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan SPBU Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Edi Putut dengan cara pada hari Minggu tangal 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saudara Edi Putut meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa butuh uang dan menagih uang kepada saudara Edi Putut namun saudara Edi Putut menawarkan untuk mengembalikan uang Terdakwa dengan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 23.50 Wib, Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dan sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan setelah sampai belum turun dari sepeda motor ketika Terdakwa mau ambil handphone tiba-tiba datang petugas dari SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota dan menabrak sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas setelah Terdakwa ambil dari tempat paket sabu sebelumnya ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya mau Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, No. Lab : 730/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Barang bukti BB-1675/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,28393 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, yang merupakan milik Terdakwa sebagai pembayaran hutang saudara Edi Putut (DPO) kepada Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga telah dapat dibuktikan jika Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri, akan tetapi saat penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan hendak memakai sabu serta tidak ditemukan alat-alat terkait dengan penggunaan sabu, oleh karenanya sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut akan dapat dipergunakan untuk perbuatan terkait dengan peredaran sabu, sehingga telah dapat dibuktikan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berdasarkan Undang-Undang, hak untuk memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan dan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya dari fakta persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memperoleh izin untuk memiliki sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan”, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warn coklat berat bersih 0,28393 gram ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta sarana untuk melakukan kejahatan, sehingga dikawatirkan akan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrul Ulum Bin Abdur Rohman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Bahrul Ulum Bin Abdur Rohman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warn coklat berat bersih 0,28393 gram ;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam ;Dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Ida Nurliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)